



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUNAIDIN DUA AWA.**
2. Tempat Lahir : Langga Letena.
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 9 Juni 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. SMA PGRI, Kalembo Tillu, Desa Kadipada
Kecamatan Kota Tambolaka
Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Charles Ana Ote, S.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Firm Charles Ana Ote, S.H & Rekan beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 130 A, Kelurahan Wailiang, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020/KH-LF.CDR/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor W26-U9/04/HK.01/I/2022/PN Wkb tanggal 17 Januari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDIN DUA AWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia Pasal 310 Ayat (4) Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUNAIDIN DUA AWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda 6 (enam) juta rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor vega R Nomor polisi S 5897 RI, Nomor rangka MH34ST109K636755, Nomor mesin 4ST-1001673

Dikembalikan kepada saksi Zakarias Zangga Nata

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi DK 4177 BD, No. rangka MH33C10029K151789, Nomor mesin 3C1-152463
- 1 (satu) Lembar STNK dari kendaraan Yamaha Vixion No. Pol: DK 4177 BD, Nomor Rangka : MH33C10029K151789, Nomor Mesin: 3C1-152463, An. MADE SUPARTA IR

Dikembalikan kepada PETRUS BORA MILA ATE

1. 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C atas nama Junaidin Dua Awa Als. Jun

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDIN DUA AWA pada hari Rabu tanggal 18 Agustus
2021 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada
bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di
Jalan Raya Jurusan Simpang Sarkota-Marokot, Tepatnya di Kampung
Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba
Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan korban ALFRED GUSTI NATA meninggal dunia**, yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00
wita terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DK 4177 BD
milik Lelaki PIT menuju kerumah BAPAK TARI yang beralamat di Kampung
Puukasa, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk meminjam
uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus Kembali
Mobil Pick Up yang terdakwa gadai ke Lelaki PIT, selanjutnya terdakwa sampai
di rumah BAPAK TARI sekira pukul 18.00 wita dan ditempat BAPAK TARI
tersebut terdakwa meminum Minuman keras (Peci Merah)_ yang terdakwa beli
disebuah kios saat perjalanan menuju rumah BAPAK TARI sebanyak 1 (satu)
botol, setelah selesai minum minuman keras dan mendapat uang pinjaman
sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) tersebut sekitar pukul 20.00 wita
terdakwa pamit untuk mengambil mobil yang terdakwa gadai di Lelaki PIT
dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kondisi lampu
utama tidak berfungsi dengan baik dan saat tiba didekat Simpang Sarkota
tepatnya di Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa
Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa
mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan lampu utama dari
kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak melihat jalan
dan tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan dengan baik,
sehingga saat itu terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vega
R No. Polisi: S 5897 RI yang dikendarai oleh korban ALFERD GUSTI NATA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan saksi RENSIANA JELIA NATA Asl. Rensi yang datang dari arah simpang Sarokota menuju Marokot sehingga sepeda motor dan korban ALFERED GUSTI NATA serta saksi RENSIANA JELIA NATA Asl. Rensi terpental begitu juga dengan terdakwa.

Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, dan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi dengan baik.

Bahwa akibat dari perbuatan dan kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban ALFERED GUSTI NATA meninggal dunia hal ini didukung dalam:

Visum Et Repertum No. 06/VER/10/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantonno Dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 Tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan curiga terdapat pendarahan di otak, hidung dan telinga, serta dapat patahan tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan kaki kiri. Luka-luka tersebut mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan kematian.

Surat Keterangan Kematian No. 07/RSK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantonno selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa ALFERED GUSTI NATA meninggal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wita. **Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JUN Aidin Dua Awa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Jurusan Simpang Sarkota-Marokot, Tepatnya di Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DK 4177 BD milik Lelaki PIT menuju kerumah BAPAK TARI yang beralamat di Kampung Puukasa, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus Kembali Mobil Pick Up yang terdakwa gadai ke Lelaki PIT, selanjutnya terdakwa sampai di rumah BAPAK TARI sekira pukul 18.00 wita dan ditempat BAPAK TARI tersebut terdakwa meminum Minuman keras (Peci Merah) yang terdakwa beli disebuah kios saat perjalanan menuju rumah BAPAK TARI sebanyak 1 (satu) botol, setelah selesai minum minuman keras dan mendapat uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) tersebut sekitar pukul 20.00 wita terdakwa pamit untuk mengambil mobil yang terdakwa gadai di Lelaki PIT dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kondisi lampu utama tidak berfungsi dengan baik dan saat tiba didekat Simpang Sarkota tepatnya di Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan lampu utama dari kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak melihat jalan dan tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan dengan baik, sehingga saat itu terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi: S 5897 RI yang dikendarai oleh korban ALFERD GUSTI NATA yang berboncengan dengan saksi RENSIANA JELIA NATA Asl. Rensi yang datang dari arah simpang Sarokota menuju Marokot sehingga sepeda motor dan korban ALFERED GUSTI NATA serta saksi RENSIANA JELIA NATA Asl. Rensi terpental begitu juga dengan terdakwa.

Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, dan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi dengan baik.

Bahwa akibat dari perbuatan dan kelalaian terdakwa tersebut dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 06/VER/10/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantono Dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 Tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan curiga terdapat pendarahan di otak, hidung dan telinga, serta dapat patahan tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan kaki kiri. Luka-luka tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan kematian. ***Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Lende Bole alias Joni di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Alfred Gusti Nata yang kemudian meninggal dunia dengan Terdakwa Junaidin Dua Awa;
- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion no. pol : DK 2014 FN, dan saat itu saksi membonceng Alviana Nata, kami datang dari Kampung puu roo, Desa Lua koba, kec. Wewewa barat, kab.sumba barat daya, dan saat itu kami beriringan dengan korban Alfred Gusti Nata yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dan saat itu korban membonceng Rensi dan kami sama – sama dalam perjalanan pulang ke rumah mertua saksi yang beralamat di Kampung Lororamo, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan saat itu posisi sepeda motor Yamaha Vega R tersebut berada di depan dari sepeda motor Yamaha Vixion yang saat itu saya kendarai, melalui jalur jalan marokota – simpang sarkota;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi kecelakaan pada kondisi jalan tanjakan dan tikungan jika dilihat dari arah Jalan Jurusan Marokota – Simpang Sarkota Saat itu saksi melihat datang dari arah Jalan Jurusan Simpang Sarkota – Marokota dengan Kecepatan tinggi Sepeda Motor Yamaha Vixion dan saat itu dikendarai oleh seorang laki – laki pada kondisi jalan menurun dan tikungan, saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kendali (oleng) dan mengambil lajur kanan jalan dan menghalangi jalur jalan sepeda Motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh korban, sehingga saat itu saksi sempat melihat korban sempat menghindar ke kanan jalan namun karena saat itu sepeda motor Terdakwa datang dengan kecepatan tinggi dan karena jaraknya sangat dekat sehingga terjadi benturan kecelakaan tersebut bagian depan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berbenturan dengan stir sebelah kiri dari sepeda motor Yamaha Vega R tersebut sehingga terjadi kecelakaan tersebut dan setelah terjadi kecelakaan tersebut sepeda Motor Yamaha Vega R terpelelang ke kanan jalan jika dilihat dari arah jalan jurusan marokota simpang sarkota dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah luar kanan jalan jika dilihat dari arah jalan jurusan marokota – simpang Sarkota, sedangkan korban saat itu tergeletak dekat dengan Sepeda Motor Vega R tersebut dengan posisi kepala korban menghadap ke arah jalan jurusan marokota sedangkan kaki menghadap ke arah jalan jurusan simpang sarkota sedangkan Rensi tergeletak di tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah jalan simpang sarkota, sedangkan kaki menghadap ke arah jalan jurusan marokota, sedangkan sepeda motor yamaha vixion terdakwa tergeletak di sebelah kanan jalan jika dilihat dari arah jalan jurusan simpang sarkota – marokota, dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah jalan jurusan marokota, dan belakang kendaraan menghadap ke arah Jalan Simpang Sarkota, dan terdakwa saat itu tergeletak di sebelah kanan jalan dekat dengan sepeda motor yamaha vixion tersebut jika dilihat dari arah jalan jurusan simpang sarkota – marokota, dengan posisi kepala menghadap ke arah jalan jurusan marokota dan kaki menghadap ke arah jalan simpang sarkota.

- Bahwa tidak ada penerangan di jalan tersebut;
- Bahwa setelah ditabrak, korban langsung pingsan dan mengalami pendarahan di kepala, kaki, tangan kiri, wajah dan dada, setelah mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit Karitas Waitabula, korban meninggal dunia pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson atau mengerem kendaraannya dan mengendarai sepeda motornya dengan keadaan cepat;
- Bahwa kecepatan motor saksi saat itu adalah 40 (empat puluh) km per jam;
- Bahwa saat itu korban tidak memakai helm;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Terdakwa dan korban memiliki lampu, namun tidak terang;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Rensiana Jelia Nata alias Rensi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Alfred Gusti Nata yang kemudian meninggal dunia dengan Terdakwa Junaidin Dua Awa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena sedang tertidur dan menaruh kepala di Pundak korban, sehingga saksi pada saat kecelakaan terjadi langsung terpental dan pingsan, saat sadar, saksi sudah ada di mobil pick up dan dalam perjalanan ke rumah sakit;
 - Bahwa korban saat itu mengalami luka pendarahan pada bagian kepala, bibir dan kaki. Saat di atas pick up saya melihat korban dalam keadaan pingsan
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Apriyanto Ngongo Riada alias Bapak Tanri di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Alfred Gusti Nata yang kemudian meninggal dunia dengan Terdakwa Junaidin Dua Awa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena berada di rumah saksi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021, Sekitar Jam 18:00 Wita, Terdakwa bersama ipar kandung Saksi yang bernama Yanus datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna hitam kemudian saat itu. kami duduk dan kedatangan terdakwa saat itu hendak meminjam uang kepada saksi, namun saat itu saksi tidak memberikan karena tidak memiliki uang yang di maksud sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya kami masih makan dan setelah makan saat itu saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis moke sebanyak 1 botol kemasan aqua sedang, namun saat itu tidak sampai habis Terdakwa kemudian hendak pamit dan saksi sempat menahan Terdakwa untuk bermalam, namun saat itu Terdakwa tetap berniat untuk pulang, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pulang dari rumah saksi mengendarai sepeda motor yamaha vixion warna hitam sendirian.
 - Bahwa saksi tahu kecelakaan setelah ada yang menelepon saksi jika Terdakwa menabrak orang dan korbannya meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa meminum moke sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa korban saat itu mengalami luka pendarahan pada bagian kepala, bibir dan kaki. Saat di atas pick up saya melihat korban dalam keadaan pingsan
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Zakarias Zangga Nata alias Bapak Lina di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Alfred Gusti Nata yang kemudian meninggal dunia dengan Terdakwa Junaidin Dua Awa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakan secara langsung dan mengetahui korban meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Karitas Weetabula pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WITA;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan setelah ada yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan perihal kejadian ini
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi, namun hanya pihak keluarga Terdakwa saja dengan membawa seekor babi, beras, 1 (satu) lembar sarung Sumba, dan saat itu kami menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa lalu kamipun membalas pemberian keluarga Terdakwa dengan 2 (dua) lembar kain Sumba;
- Bahwa setelah keluarga Terdakwa datang ke rumah dan meminta maaf, saksi sebagai ayah korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat penguburan korban, keluarga Terdakwa juga membawa seekor kerbau jantan dan kamipun membalas dengan seekor babi dan 1 (satu) lembar kain sumba;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah tabrakan, Terdakwa terjatuh dan pingsan dan saat sadar, Terdakwa sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengendarai motor tidak dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, namun sempat minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) gelas;
- Bahwa saat itu, Terdakwa melihat sepeda motor korban, namun tidak bisa menghindari karena mengendarai motor dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa motor Terdakwa memiliki rem, namun Terdakwa tidak bisa menghindari dan Terdakwa tidak tahu kenapa sepeda motor Terdakwa masuk ke jalur korban;
- Bahwa lebar jalan raya di tempat kejadian berukuran 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa memakai helm dan mengendarai motor sendirian;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai adalah milik Petrus Bora Mila Ate;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Benyamin Dangga di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, saksi dihubungi via telepon oleh ayah terdakwa karena sebagai kepala dusun. Ayah terdakwa menginformasikan jika terdakwa menabrak orang di wewewa barat. Kemudian saksi sarankan kepada ayah terdakwa untuk melakukan pendekatan dengan keluarga korban. Lalu saksi diminta oleh ayah terdakwa untuk mewakili pihak keluarga terdakwa ke rumah korban. Setibanya di rumah korban, kami diterima dengan baik. Kemudian kami ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras, 2 (dua) lembar kain dan sarung sumba yang dibalas oleh keluarga korban berupa 1 (dua) lembar kain sumba yang diberikan kepada orangtua Terdakwa. Saat itu ada pembicaraan antara kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan yang dibuat mengenai barang bawaan namun dari pihak keluarga korban meminta pengertian dari keluarga terdakwa sehingga Ayah terdakwa membawa lagi 1 (satu) ekor kebau jantan gula dan 10 (sepuluh) sak semen saat penguburan korban.
- Bahwa surat pernyataan damai dibuat setelah penguburan korban dan dibuat di kantor Polsek Loura atas kesepakatan Bersama, yang intinya pihak korban tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Simson Tanggu Dendo di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Terdakwa ke rumah saksi untuk melakukan pendekatan dengan keluarga korban. Saat ke rumah keluarga korban, kami diterima dengan baik. Pihak keluarga korban memberikan 1 (satu) lembar kain kepada keluarga Terdakwa sebagai tanda ikhlas atas peristiwa yang dialami korban. Pihak keluarga Terdakwa saat itu juga membawa 1 (satu) ekor babi dan 2 (dua) lembar kain sumba. Kemudian saat penguburan, keluarga terdakwa membawa 1 (satu) ekor kerbau dan kain sumba. Kemudian pada bulan September 2021 kami ke Polsek Loura untuk menyelesaikan masalah ini dan atas kesepakatan bersama dibuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan proses hukum masalah ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi DK 4177 BD, No. rangka MH33C10029K151789, Nomor mesin 3C1-152463
4. 1 (satu) Unit sepeda motor vega R Nomor polisi S 5897 RI, Nomor rangka MH34ST109K636755, Nomor mesin 4ST-1001673
5. 1 (satu) Lembar STNK dari kendaraan Yamaha Vixion No. Pol: DK 4177 BD, Nomor Rangka : MH33C10029K151789, Nomor Mesin: 3C1-152463, An. MADE SUPARTA IR
6. 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C atas nama Junaidin Dua Awa Als. Jun

Bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. 06/VER/10/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantono Dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 Tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan curiga terdapat pendarahan di otak, hidung dan telinga, serta dapat patahan tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan kaki kiri. Luka-luka tersebut mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan kematian.

Bahwa Penuntut Umum juga membacakan Surat Keterangan Kematian No. 07/RSK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantono selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa ALFERED GUSTI NATA meninggal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wita.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan surat yang diberi tanda T-1 berupa Surat Pernyataan Damai tertanggal 13 September 2021 yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan antara Alfred Gusti Nata dengan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DK 4177 BD milik Petrus Bora Mila Ate menuju kerumah Saksi Apriyanto Ngongo Riada yang beralamat di Kampung Puukasa, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah sampai di sana, terdakwa meminum Minuman keras (Moke) dan setelah selesai minum minuman keras dan sempat mengobrol, Terdakwa pamit untuk pulang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kondisi lampu utama tidak berfungsi dengan baik dan saat tiba didekat Simpang Sarkota tepatnya di Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan lampu utama dari kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak melihat jalan dan tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan dengan baik, sehingga saat itu terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi: S 5897 RI yang dikendarai oleh Korban Alfred Gusti Nata yang berboncengan dengan saksi Rensiana Jelita Nata yang datang dari arah simpang Sarokota menuju Marokot sehingga sepeda motor dan korban Alfred Gusti Nata terpental begitu juga dengan terdakwa.
- Bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa dalam keadaan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi dengan baik.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Alfred Gusti Nata meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 06/VER/10/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantono Dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 Tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan curiga terdapat pendarahan di otak, hidung dan telinga, serta dapat patahan tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan kaki kiri. Luka-luka tersebut mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan kematian dan Surat Keterangan Kematian No. 07/RSK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantono selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa ALFERED GUSTI NATA meninggal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wita.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian di antara keluarga korban dengan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan damai tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, dalam pasal ini adalah orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Junaidin Dua Awa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa dengan identitas lengkap tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian kecelakaan antara Alfred Gusti Nata dengan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Jalan Raya jurusan simpang Sarokota-Marokota, Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No Pol DK 4177 BD milik Petrus Bora Mila Ate menuju kerumah Saksi Apriyanto Ngongo Riada yang beralamat di Kampung Puukasa, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah sampai di sana, terdakwa meminum Minuman keras (Moke) dan setelah selesai minum minuman keras dan sempat mengobrol, Terdakwa pamit untuk pulang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan kondisi lampu utama tidak berfungsi dengan baik dan saat tiba didekat Simpang Sarkota tepatnya di Kampung Wanoroto, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan lampu utama dari kendaraan tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak melihat jalan dan tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan dengan baik, sehingga saat itu terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vega R No. Polisi: S 5897 RI yang dikendarai oleh Korban Alfred Gusti Nata yang berboncengan dengan saksi Rensiana Jelia Nata yang datang dari arah simpang Sarokota menuju Marokot sehingga sepeda motor dan korban Alfred Gusti Nata terpengantol begitu juga dengan terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa dalam keadaan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya tidak berfungsi dengan baik.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Alfred Gusti Nata meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 06/VER/10/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantonu Dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 29 Agustus 2021 dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 Tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala dan curiga terdapat pendarahan di otak, hidung dan telinga, serta dapat patahan tulang tertutup pada pergelangan tangan kiri dan kaki kiri. Luka-luka tersebut mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan kematian dan Surat Keterangan Kematian No. 07/RSK/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Celine Tantonu selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas pada tanggal 19 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa ALFERED GUSTI NATA meninggal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor vega R Nomor polisi S 5897 RI, Nomor rangka MH34ST109K636755, Nomor mesin 4ST-1001673, yang dari fakta persidangan diketahui milik dari pada Saksi Zakarias Zangga Nata, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zakarias Zangga Nata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi DK 4177 BD, No. rangka MH33C10029K151789, Nomor mesin 3C1-152463 dan 1 (satu) Lembar STNK dari kendaraan Yamaha Vixion No. Pol: DK 4177 BD, Nomor Rangka : MH33C10029K151789, Nomor Mesin: 3C1-152463, An. MADE SUPARTA IR, yang dari fakta persidangan diketahui milik dari pada Petrus Bora Mila Ate, maka dikembalikan kepada Petrus Bora Mila Ate;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C atas nama Junaidin Dua Awa Als. Jun, yang dari fakta persidangan disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, serta keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu



menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Junaidin Dua Awa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor vega R Nomor polisi S 5897 RI, Nomor rangka MH34ST109K636755, Nomor mesin 4ST-1001673

Dikembalikan kepada saksi Zakarias Zangga Nata

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor polisi DK 4177 BD, No. rangka MH33C10029K151789, Nomor mesin 3C1-152463;
- 1 (satu) Lembar STNK dari kendaraan Yamaha Vixion No. Pol: DK 4177 BD, Nomor Rangka : MH33C10029K151789, Nomor Mesin: 3C1-152463, An. MADE SUPARTA IR;

Dikembalikan kepada Petrus Bora Mila Ate

- 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Jenis C atas nama Junaidin Dua Awa Als. Jun

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2022, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wkb